

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH DAERAH

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Daerah untuk mengadakan kerja sama daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Amanah dan ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerja sama Dalam Negeri Tahun 2018 terdiri dari fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama dengan 35 Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerja sama antar daerah baik dengan Anggota Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) maupun Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pelaksanaan rakor kerja sama, penyusunan naskah kerja sama dan lokakarya responsif gender.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerja sama pemerintah daerah di dalam negeri dilaksanakan melalui peningkatan kerja sama daerah dalam negeri dengan kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Gubernur XVIII Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama telah diselenggarakan di Provinsi Lampung, tanggal 27-28 Maret 2018 dan Rapat Gabungan Gubernur XVIII diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur tanggal 19 - 21 April 2018.
- b. Berpartisipasi dalam APPSI diantaranya mengikuti kegiatan:
 - 1) Pengukuhan Pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Rapat Gubernur Seluruh Indonesia pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat.
 - 2) Mengikuti APPSI AWARD yang dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 10-12 Oktober 2018 dengan mengangkat tema Inovasi Unggulan dan Potensi Daerah.
- c. Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah tanggal 3 – 4 September Tahun 2018 dengan tema "Penganggaran dan Prospek Pengembangan Kerja Sama Daerah".
- d. Terfasilitasinya kegiatan kerja sama daerah di 35 Kabupaten/Kota.

Kegiatan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri telah menghasilkan sejumlah 42 naskah kerja sama antar daerah, terdiri dari 35 perjanjian teknis, 3 kesepakatan bersama, dan 4 perjanjian kerja sama, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran Kab. Purworejo Nomor: 300/048 Tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 2) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Kebumen Nomor: 300/086.33.05/POLPP/I/2018 dan Nomor: 280/71/2018 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 3) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Banjarnegara Nomor: 300/086.33.04/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/012/2018 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 4) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Banjarnegara Nomor: 300/086.33.14/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/012/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 5) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Sragen Nomor: 300/086.33.16/POLPP/I/2018 dan Nomor: 271/24-32/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 6) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Blora Nomor: 300/066/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 7) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Purbalingga Nomor: 300/086.33.75/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/99/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 8) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Pekalongan Nomor: 300/086.33.24/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300.3/02/01 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 9) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal Nomor: 300/086.33.27/POLPP/I/2018 dan Nomor: 027/048 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.
- 10) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Semarang Nomor: 300/086.33.22/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/040/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.

- 11) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Rembang Nomor: 300/086.33.17/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/067/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 12) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Dan Penanggulangan Bencana Kab. Magelang Nomor: 300/086.33.08/POLPP/ I/2018 dan Nomor: 300/021/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 13) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Dan Penanggulangan Bencana Kab. Temanggung Nomor: 300/086.33.23/ POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/043.33.23/POLPP/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 14) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Wonosobo Nomor: 300/086.33.07/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/0045/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 15) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Klaten Nomor: 300/086.33.10/POLPP/I/2018 dan Nomor: 027/36/28 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 16) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Wonogiri Nomor: 300/086.33.12/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/087/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 17) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Brebes Nomor: 300/086.33.29/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/0022/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 18) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Boyolali Nomor: 300/086.33.09/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/196/31/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 19) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Semarang Nomor: 300/086.33.74/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/82 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 20) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Tegal Nomor: 300/086.33.76/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/001.33.76/ POLPP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.

- 21) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Pati Nomor: 300/086.33.18/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/303/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 22) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Karanganyar Nomor: 300/086.33.13/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/096/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 23) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Surakarta Nomor: 300/086.33.72/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/180/1/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 24) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pekalongan Nomor: 300/086.33.26/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/12.33.26/POLPP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 25) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Batang Nomor: 300/086.33.25/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/224.33.25 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 26) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Tegal Nomor: 300/086.33.09/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/08/101/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 27) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Kudus Nomor: 300/086.33.19/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/065/24.02/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 28) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Jepara Nomor: 300/086.33.20/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/48/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 29) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Cilacap Nomor: 300/086.33.01/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/0073/21/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.

- 30) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Sukoharjo Nomor: 300/086.33.11/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/138/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 31) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Demak Nomor: 300/086.33.21/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/36/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 32) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Grobogan Nomor: 300/086.33.15/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/061/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 33) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Salatiga Nomor: 300/086.33.73/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/059/404 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 34) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kab. Banyumas Nomor: 300/086.33.02/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/102/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 35) Perjanjian Teknis Satpol PP Prov. Jateng dan Satpol PP Kota Magelang Nomor: 300/086.33.71/POLPP/I/2018 dan Nomor: 300/076/800/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Dukungan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023.
- 36) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 120.13/004 Tahun 2018 dan Nomor: 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan.
- 37) Perjanjian Kerja sama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor:188/127/I/DP3AP2KB-01/2018 dan Nomor: 119/1058/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penangan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 38) Perjanjian Kerja sama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 119/1152/IV/2018 dan Nomor: 119/1152/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penangan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 39) Perjanjian Kerja sama Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng dan Kepala Dinas Perhubungan Semarang Nomor: 551.2/258/2018 dan Nomor: 551.2/6868/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pengelolaan Bersama Sarana Dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jawa Tengah Dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.
- 40) Perjanjian Bersama Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jateng dan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Andong Penangkapan Ikan.
- 41) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 139/06/KB/TAPEM/2018 dan Nomor: 120/060/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- 42) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tentang Pembangunan Jembatan Kedung legok - Dermasari yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga Dengan Kabupaten Banjarnegara.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kerja sama kewilayahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama belum optimal, minim agenda, dan cenderung bergantung pada komitmen inisiator kerja sama agar tetap bisa berjalan.
- 2) Persepsi yang berbeda tentang regulasi terkait kerja sama daerah, baik antar daerah maupun antar pihak lain yang melaksanakan kerja sama; dan
- 3) Masih adanya Kabupaten/Kota yang hanya fokus pada pengembangan wilayahnya sendiri dan kurang memperhatikan daerah di sekitarnya.

b. Solusi

- 1) Fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Sekretariat Bersama yang tidak berjalan maupun yang sudah berjalan dengan baik.
- 2) Sosialisasi berbagai aturan melalui berbagai rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pelaku kerja sama daerah.

B. KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga di dalam negeri maupun di luar negeri guna mewujudkan pengembangan potensi daerah. Kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kerja sama peningkatan kapasitas dan SDM, penelitian dan pengembangan, pengamanan pangan, infrastruktur, serta teknologi dan informasi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan sejumlah 90 naskah kerja sama, terdiri dari 22 kesepakatan bersama, 4 nota kesepahaman, 61 perjanjian kerja sama, dan 3 addendum Perjanjian kerja sama, sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia Selaku Anggota APPSI Nomor: 001/APPSSI/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Kerja sama Perdagangan Komoditas Dan Produk Unggulan Antar Daerah.
- 2) Nota Kesepahaman Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan and Gubernur Jawa Tengah Nomor: 2495/D.D6/KS/2018 dan Nomor: 420/013/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor: 420/014/2018 dan Nomor: HK.201/6/9/STTD-2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pola Pembibitan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Putra/Putri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Perjanjian Kerja sama Tengah dan Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor: 420/015/2018 dan Nomor: HK.201/6/9/STTD-2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pola Pembibitan Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
- 5) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 421.5/019/2018 dan Nomor: 25/UN27KS/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 6) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 2566/UN37/KS2018 dan Nomor: 2566/UN37/KS2018 tanggal 26 April 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 7) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Nomor: 421.5/018/2018 dan Nomor: 4913/UN23/KS.00.00/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Kerja sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 8) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 421.5/021/2018 dan Nomor: 2912/UN7.P/KS2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- 9) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 421.5/026/2018 dan Nomor: 2221/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 10) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 421.5/025/2018 dan Nomor: 273/UN6.RKT/MoU/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 11) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 46/IT3/KsM/2018 dan Nomor: 421.5/023/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 12) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 024/11.A/DN/2018 dan Nomor: 421.5/028/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 13) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 120/022/2018 dan Nomor: B.1593/03/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 14) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 421.5/024/2018 dan Nomor: 060/UN10/KS2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 15) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 421.5/032/2018 dan Nomor: 82/UN3/DN/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 16) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 421.5/027/2018 dan Nomor: 26/NKB/R/UI//2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- 17) Addendum Perjanjian Kerja sama Pusat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Kementerian PUPR dan Direktorat Pengembangan SPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jateng dan PDAB Tirta Utama Prov Jateng dan PDAB Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri dan Perumda Air Minum Tirta Makmur Kab. Sukoharjo dan PDAM Kota Surakarta dan PDAM Tirta Lawu Kab. Karanganyar Nomor: 15/PKS-SPAM/V/2018 dan Nomor: 690/3546 dan Nomor: 060/690/15/V/2018 dan Nomor:690/007/PKS/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas Prov Jateng.
- 18) Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Nomor: 300/030/2018 dan Nomor: KESMA/028/V/ HUK.8.1.1./2018 dan Nomor: 04/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Kordinasi Dalam Rangka Menciptakan Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah.
- 19) Kesepakatan Bersama Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah Nomor: MoU/03/062018 dan Nomor: 568.3/033/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah.
- 20) Perjanjian Kerja sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng dan BPJS Kesehatan Kedeputusan Jateng dan DIY tentang Optimalisasi Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 21) Perjanjian Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kanwil Jateng Dan DIY dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Jateng Nomor: PER/5/072018 dan Nomor: 2373/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah.
- 22) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Padjajaran Nomor: 421.5/025/2018, Nomor: 273/UN6.RKT/MoU/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 23) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Gadjah Mada Nomor: 421.5/026/2018, Nomor: 2221/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 24) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Brawijaya Nomor: 421.5/024/2018, Nomor: 060/UN10/KS/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan

- Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 25) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Institut Teknologi Bandung Nomor: 024/11.A/DN/2018, Nomor: 421.5/028/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung Bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 26) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 421.5/018/2018, Nomor: 4913/UN23/KS.00.00/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 27) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang Nomor: 421.5/020/2018, Nomor: 2566/UN37/KS/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 28) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret Nomor: 421.5/019/2018, Nomor: 25/UN27/KS/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 29) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro Nomor: 421.5/021/2018, Nomor: 2912/UN7.P/KS/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Perguruan Tinggi Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 30) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Institut Pertanian Bogor Nomor: 46/IT3/KsM/2018, Nomor: 421.5/023/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 31) Perjanjian Kerja sama Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Airlangga 421.5/032/2018, Nomor: 82/UN3/DN/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Doktor Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 32) Perjanjian Kerja sama Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Indonesia Nomor: 421.5/027/2018, Nomor: 26/NKB/R/UI/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Dan Doktor Bagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- 33) Nota Kesepahaman Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018 tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 34) Perjanjian Kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 6 Tahun 2018 dan Nomor: 120/056/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- 35) Addendum Perjanjian Kerja sama Pusat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama Prov. Jawa Tengah, PDAM Tirta Bumi Sentosa Kab. Kebumen, PDAM Tirta Perwitasari Purworejo tanggal 26 Juni 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Kebumen Dan Kabupaten Purworejo (SPAM Regional Keburejo) Provinsi Jawa Tengah.
- 36) Addendum Perjanjian Kerja sama Pusat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah, PDAB Tirta Utama Prov. Jawa Tengah, PDAM Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan, PDAM Kab. Batang, PDAM Pekalongan tanggal 26 Juni 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (SPAM Regional Petanglong) Provinsi Jawa Tengah.
- 37) Perjanjian Kerja sama Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Prov. Jateng, Dan Universitas Sebelas Maret Nomor: PKS.110/BPDAS.Slo-1/2013, Nomor: 522.313/3170.1, Nomor: 2774/UN27.7/KS/2013 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Addendum Perjanjian Kerja sama Penanaman Pohon Dalam Rangka Pengembangan Hutan Pendidikan Dan Konservasi Biodiversitas di Lingkungan Kampus Universitas Sebelas Maret.
- 38) Perjanjian Kerja sama Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Prov. Jateng, Dan Universitas Jenderal Soedirman Nomor: PKS.230/BPDASSOP-1/2013, Nomor: 522.313/3169.1, Nomor: 2742/UN23.02/KS.2013 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Addendum Perjanjian Kerja sama Penanaman Pohon Dalam Rangka Pengembangan Hutan Pendidikan Dan Konservasi Biodiversitas di Lingkungan Kampus Universitas Jenderal Soedirman.
- 39) Perjanjian Kerja sama Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Prov. Jateng, Dan Universitas Negeri Semarang Nomor: PKS.01/BPDAS.PJ-3/2013,

Nomor: 522.313/3167.1, Nomor: 443/UN37.7.3/2013 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Addendum Perjanjian Kerja sama Penanaman Pohon Dalam Rangka Pengembangan Kampus Konservasi di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang.

- 40) Perjanjian Kerja sama Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Prov. Jateng, Dan Universitas Negeri Semarang Nomor: PKS.02/BPDAS.PJ-3/2013, Nomor: 522.313/3168.1, Nomor: 3369/UN7.3.5/2013 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Addendum Perjanjian Kerja sama Penanaman Pohon Dalam Rangka Pengembangan Hutan Pendidikan dan Konservasi Biodiversitas di Lingkungan Kampus Universitas Diponegoro.
- 41) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Semarang Perjanjian Kerja sama Nomor: 973/12.212, Nomor: KESMA/6/VIII/HUK.8.1/2018, Nomor: P/30/SP/2018, Nomor: 12/PKS/SM.Ut/CMFV/ VII/2018 Layanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Seluruh Unit Kerja dan Jaringan elektronik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK.
- 42) Perjanjian Kerja sama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor Nomor: 973/12.211, Nomor: KESMA/3/VIII/HUK.8.1/2018, Nomor: P/29/SP/2018, Nomor: R07.Ar.SMP/281/2018 tentang Layanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Sistem Layanan Perbankan Host To Host Bank Mandiri.
- 43) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, PD. BPR BKK Purwodadi Nomor: 973/12.215 Nomor: KESMA/5/VIII/ HUK.8.1/2018 Nomor: P/32/SP/2018 Nomor: 581/04/PKS/VII/2018 tentang Layanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Seluruh Unit Kerja PD. BPR BKK Purwodadi.
- 44) Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Regional 6 Jawa Tengah - DIY Nomor: 973/12.214 Nomor: KESMA/4/VIII/HUK.8.1/2018 Nomor: P/33/SP/2018 Nomor: 04/KAREG/HK/6/0718 tentang Layanan Pengesahan Surat Tanda Nomor

- Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui seluruh Outlet PT. POS Indonesia (Persero).
- 45) Nota Kesepahaman Kepolisian Negara RI, Kementrian Dalam Negeri RI, PT. Jasa Raharja (Persero), Pemerintah Daerah Prov. Banten, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Banten, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. Bank Pembangunan DIY, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Bank Mandiri (Persero).
 - 46) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Association Of The Indonesia Tours And Travel Agencies, Indonesia Hotel General Manager Association Nomor: 556/076/2018, Nomor: 001/UM.004/BPOB/ KEMPAR/X/2018, Nomor: 252/OP.302/X/2018, Nomor: 028/PHRI-JTG/X/2018, Nomor: 0025/X/MoU/DPDHPI/2018, Nomor: 237/DPD-ASITAJATENG/X/2018, Nomor: 0001/MOU/DPD-Jateng/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata Dan Pendukung Kepariwisata Di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang Dan Sekitarnya Di Provinsi Jawa Tengah.
 - 47) Nota Kesepahaman Komisi Nasional HAM RI, Kantor Staf Presiden RI, Pemprov Jateng, Pemkab Wonosobo, dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) Nomor: 008/NKBKH/X/2018 Nomor: NK-03/KSP/10/2018 Nomor: 300/070/2018 Nomor: 180.4/10/2018 Nomor: 139/003/INFID/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 13-15 November 2018 Di Kabupaten Wonosobo.
 - 48) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Negeri Syam (Jami'at Bilad Alsham) tanggal 28 September 2018 tentang Kerja sama Pesantren Kilat Bagi Da'í (Juru Dakwah) .
 - 49) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 520/119/2018, Nomor: B.621-DIR/IMR/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Sistem Informasi Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.
 - 50) Kesepakatan Bersama Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 501/088/2018, Nomor: PK-441/DO303/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah

Melalui Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga Beras Medium.

- 51) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia Nomor:20/86/Sm/P/B, Nomor:500/101/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Di Jawa Tengah.
- 52) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 978/082/2018, Nomor: KESMA/MOU/39/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 53) Kesepakatan Bersama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 54) Perjanjian Kerja sama SKPD Provinsi Jawa Tengah dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sistem Informasi Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.
- 55) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang tanggal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- 56) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Kartu Jawa Tengah Sejahtera Dan Anggota Keluarga yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- 57) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Salatiga 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Salatiga Tengah Tahun 2019.
- 58) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Semarang Tengah Tahun 2019.
- 59) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kendal Tengah Tahun 2019.

- 60) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Grobogan Tengah Tahun 2019.
- 61) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Demak Tengah Tahun 2019.
- 62) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kudus Tengah Tahun 2019.
- 63) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pati Tengah Tahun 2019.
- 64) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Jepara Tengah Tahun 2019.
- 65) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Rembang Tengah Tahun 2019.
- 66) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Blora Tengah Tahun 2019.
- 67) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Surakarta Tengah Tahun 2019.

- 68) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Magelang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Magelang Tengah Tahun 2019.
- 69) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Wonogiri Tengah Tahun 2019.
- 70) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Sragen Tengah Tahun 2019.
- 71) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Klaten Tengah Tahun 2019.
- 72) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Boyolali Tengah Tahun 2019.
- 73) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Karanganyar Tengah Tahun 2019.
- 74) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Sukoharjo Tengah Tahun 2019.
- 75) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Magelang Tengah Tahun 2019.
- 76) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan

- Kabupaten Purworejo 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Purworejo Tengah Tahun 2019.
- 77) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Kebumen Tengah Tahun 2019.
- 78) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Temanggung Tengah Tahun 2019.
- 79) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Wonosobo Tengah Tahun 2019.
- 80) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Banyumas Tengah Tahun 2019.
- 81) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Cilacap Tengah Tahun 2019.
- 82) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Purbalingga Tengah Tahun 2019.
- 83) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Banjarnegara Tengah Tahun 2019.
- 84) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan

- Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Brebes Tengah Tahun 2019.
- 85) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pemalang Tengah Tahun 2019.
- 86) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Tegal Tengah Tahun 2019.
- 87) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Pekalongan Tengah Tahun 2019.
- 88) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kabupaten Batang Tengah Tahun 2019;
- 89) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Tegal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Tegal Tengah Tahun 2019; dan
- 90) Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang, Dinas Kesehatan Kota Tegal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Dari Kota Pekalongan Tengah Tahun 2019.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kerja sama banyak berhenti pada tataran inisiatif dan belum sampai tataran implementasi disebabkan oleh pihak ketiga yang kurang kredibel.
- 2) Pihak ketiga yang kurang memahami aturan mengenai kerja sama dengan pihak pemerintah daerah.

b. Solusi

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah.
- 2) Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan kerja sama kepada pihak terkait.

C. KERJA SAMA DAERAH DENGAN LUAR NEGERI**1. Kebijakan dan Kegiatan**

Guna mendukung penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri yang lebih terarah, terpadu, dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, maka Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua undang-undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku hubungan dan kerja sama luar negeri termasuk unsur-unsur Daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri.

Kegiatan kerja sama daerah luar negeri meliputi fasilitasi rintisan dan pengembangan kerja sama serta penyusunan profil kerja sama di Provinsi Jawa Tengah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri pada tahun 2018 terdiri dari:

a. Kerja sama *Sister Province*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Negara Bagian di 4 Negara yaitu: Negara Bagian Queensland, Australia dan Provinsi Fujian RRT, Chungcheongbuk_Do, Korea Selatan dan Provinsi Siem Riep Kamboja. Kerja sama ini masih aktif.

b. Penerimaan Kunjungan Delegasi Asing

- 1) Kunjungan Pengusaha dan Investor dari Fujian serta Penandatanganan draft perjanjian kerja sama hubungan internasional dalam kerangka sister province guna membangun Jalur Sutera Abad Ke-21 antara Tiongkok dengan Indonesia, *Matching Business Meeting* (pertemuan bisnis) antara para pengusaha dan investor Fujian dengan Jawa Tengah.
- 2) Kunjungan Delegasi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, HE Joseph R. Donovan, didampingi oleh Regional Liaison Officer (RLO) Semarang, Ibu Meredith Champlin (Bagian Politik), Bapak Brendan Molloy (Deputi SDM) & Gusti Hendri F. (Staff Kedutaan), pada tanggal 21-22 Februari 2018, dengan maksud untuk silaturahmi dan mempromosikan Kerja sama bilateral di dalam kemitraan komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia terutama untuk regional Jawa Tengah.
- 3) Kunjungan Delegasi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, HE Vincent Guerend, Delegation of the European Union didampingi oleh 14 EU Delegasi dari EU (1) dan 13 EU MS (Austria, Belgium, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Sweden and The United Kingdom), 9 EU Ambassadors, 3 EU MS Ambassadors, pada 24 Januari 2018 dengan maksud

untuk mengetahui perkembangan pembangunan di Jawa Tengah dan kunjungan ke Urbanisasi Area di Kota Semarang.

- 4) Kunjungan Delegasi Kepala Bagian Diplomasi Publik dan Urusan Budaya, pada tanggal 10 Maret 2018 dengan maksud untuk kunjungan pendampingan ke Kota Lama, Lawang Sewu, dan menindaklanjuti Kerja sama di bidang budaya dan warisan budaya.
- 5) Kunjungan Delegasi Wakil Kepala Kantor Urusan Luar Negeri Fujian, pada tanggal 13 Maret 2018 dengan maksud Pemprov Fujian akan mengadakan event promosi pariwisata sosial budaya antara Indonesia dengan Tiongkok, dan berkomitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan Jawa Tengah dengan akselerasi investasi bisnis seperti real estate, properti, tour agent pariwisata, ekspor impor perdagangan dan produk - produk industri agriculture; serta memfasilitasi investasi dan perdagangan bilateral untuk pembangunan yang terkoordinasi dari perekonomian internasional, nasional dan regional. Undangan resmi secara tertulis akan dikirim pada bulan Juli 2018.
- 6) Kunjungan Delegasi 30 orang Penulis Esai Terbaik FPCI Mahasiswa dari Provinsi Fujian Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 25 April 2018 dengan maksud untuk Courtesy Call dengan Sekda Provinsi Jawa Tengah; Kunjungan ke Lawang Sewu; dan Kunjungan ke Sam Po Kong.
- 7) Kunjungan Delegasi Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Indonesia beserta Sekretarisnya, pada tanggal 4 Juli 2018 dengan maksud Courtesy Call dengan Gubernur Jawa Tengah, Peluang Kemitraan di bidang Pendidikan; Ekonomi; dan Pariwisata.
- 8) Kerja sama Provinsi Saudara (*Sister Province*) Jawa Tengah–Queensland bersama Konsul Jendral Republik Indonesia di Sydney, pada tanggal 13 Juli 2018.
- 9) Kunjungan Delegasi Walikota Brisbane, pada tanggal 23 Juli 2018 dengan tujuan Courtesy Call dengan Gubernur Jawa Tengah dan membahas peluang kolaborasi antara Jawa Tengah dan Brisbane; dan
- 10) Kunjungan Delegasi Peserta Pemantapan Peninjauan Obyek Penting (POP) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI Tahun 2018, pada tanggal 23 Juli 2018 dengan maksud untuk mengenalkan obyek wisata Jawa Tengah.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri masih di 4 Provinsi/Negara Bagian (Queensland, Australia dan Provinsi Fujian RRT, Chungcheongbuk_Do, Korea Selatan dan Provinsi Siem Riep Kamboja) mengingat untuk menjalin Kerja sama Daerah dengan Luar Negeri diperlukan izin dari Kemendagri dan Kemenlu.
- 2) Fasilitasi izin luar negeri masih dikerjakan secara manual.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenlu untuk aktivitas kerja sama baru.
- 2) Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi terhadap Kerja sama Luar Negeri.
- 3) Membuat aplikasi layanan izin ke luar negeri.

D. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**1. Kebijakan dan Kegiatan**

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terkait dengan hal tersebut tertuang maksud perlunya hubungan pusat dan pemerintah daerah sebagai perwujudan sinergitas hubungan pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memosisikan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melaksanakan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Melaksanakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan 4 (empat kali). Adapun Hasil Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 antara lain:

- 1) Rakor pada tanggal 5 Pebruari 2018 dengan fokus pembahasan terkait menjaga kondusivitas daerah dalam rangka sukses Pilgub dan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Tengah.
- 2) Rakor pada tanggal 25 Mei 2018 mengambil fokus terkait peningkatan kewaspadaan Dini terhadap ancaman dan gangguan terorisme serta persiapan Idul Fitri 1439 H.
- 3) Rakor pada tanggal 12 September 2018 mengambil tema tentang Dengan semangat kebersamaan kita sukseskan Agenda Demokrasi 2019 yang bermartabat, mencerdaskan tanpa isu SARA dan Diskriminasi; dan
- 4) Rakor pada tanggal 21 November 2018 membahas terkait cara merawat keragaman, memperkuat solidaritas menuju Jawa Tengah yang aman dan damai.

b. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1). Bidang Perhubungan

Program-program strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merupakan salah satu pendorong pertumbuhan infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung percepatan pembangunan tersebut dengan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi berupa:

- a) Fasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani, Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba), Dewadaru dan Ngloram.
- b) Fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda lintas selatan jawa antara Purwokerto - Kroya.
- c) Fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda lintas selatan jawa antara Kroya - Kutoarjo.
- d) Fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda Solo - Kedungbanteng;
- e) Fasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur Reaktivasi KA dan pengembangan kereta bandara.
- f) Fasilitasi percepatan Reaktivasi Jalur KA Lintas Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Semarang; dan
- g) Fasilitasi percepatan pengembangan alur pelayaran perintis.

2). Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region IV Semarang, PT. PLN (Persero), Polda Jawa Tengah, Perum Perhutani, Perguruan Tinggi (UNDIP, UGM, UPN, ITB), antara lain dalam kegiatan: penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); pembinaan usaha pertambangan di Jawa Tengah; pengawasan dan penertiban usaha pertambangan di Jawa Tengah; pembangunan jaringan listrik pedesaan; sambungan rumah untuk keluarga kurang mampu; perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor dan pengendalian harga LPG tertentu di Jawa Tengah; evaluasi dan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED); koordinasi masalah kegeologian (penyusunan kajian cekungan air tanah, kebencanaan geologi, dll); pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah; dan pembangunan PLTMH di Jawa Tengah.

3). Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang melibatkan beberapa instansi dan stakeholder baik secara vertikal maupun horisontal. Pembangunan bidang pendidikan, koordinasi dilaksanakan dengan Instansi Vertikal baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Pusat diantaranya: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Akreditasi Provinsi, PP PAUD dan DIKMAS, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional. Koordinasi juga dilakukan dengan Instansi horisontal dan stakeholder, antara lain: Badan Pusat Statistik, Kejaksaan Tinggi, Polri, TNI, Kwarda, Pramuka, PMI, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi, dan Lembaga serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Badan Koordinasi Organisasi Wanita, PKK, serta Dharma Wanita Persatuan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keharmonisan, keselarasan dan keterpaduan sehingga kualitas program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat meningkat secara optimal. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain ditujukan dalam rangka:

- a) Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan.
- b) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan
- c) Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan.

4). Bidang Jalan, Jembatan dan Keciptakarya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah dan Kementerian Lembaga Pusat guna mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik.
- b) Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan kondisi sedang.
- c) Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota.
- d) Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan antar provinsi.
- e) Pemenuhan jumlah alat berdasarkan kebutuhan dan karakter kondisi jalan dimasing-masing BPTJ.
- f) Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan dengan parameter IRI dan SDI.
- g) Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumber daya air
- h) Untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan TPA Regional (Magelang) secara bertahap.
- i) Memenuhi peralatan laboratorium dan meningkatkan standar pelayanan (ISO, KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji.
- j) Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan *up to date*.
- k) Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.

Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal Kementrian Lembaga Pusat pada bidang sumber daya air melalui Balai Besar Wilayah Sungai yang mempunyai kewenangan di wilayah Jawa Tengah, antara lain:

- a) Balai besar wilayah Sungai Pemali Juwana.
- b) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- c) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- d) Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, dan
- e) Balai Besar wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

Kegiatan pada bidang sumber daya air yang dikoordinasikan antara lain pada lingkup perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku, konservasi dan sarana prasarana pengendalian banjir dan pengaman pantai.

5). Bidang Kesehatan

Koordinasi dan Kerja sama dengan instansi vertikal yang berada di Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan fungsi dari berbagai instansi vertikal serta untuk meningkatkan mutu pembangunan kesehatan masyarakat berupa peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, teknologi, hasil riset/penelitian, penegakan regulasi, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kerja sama di bidang kesehatan yang telah dilakukan antara lain: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Karantina dan Menular lainnya terutama skala lintas daerah/provinsi/negara yang dicurigai dari daerah endemis penyakit menular tertentu (antara lain : malaria, flu burung, zika, ebola, meningitis, zoonosis, rabies, DBD); pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama untuk penderita dengan gangguan jiwa; pelayanan rujukan lintas batas provinsi/kabupaten/kota dengan BPJS, penanganan kesehatan haji; pengawasan mutu, keamanan dan peredaran obat, makanan, minuman yang beredar di masyarakat, industri maupun fasilitas pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan; penelitian dan pengembangan program kesehatan masyarakat (antara lain : kesehatan tradisional, vektor penyakit, kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat, jaringan penelitian). Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr Soeroyo Magelang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta, Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Politeknik Kesehatan Semarang, Politeknik Kesehatan Surakarta, Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri lainnya (Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Jenderal Soedirman Purwokerto), Balai Pelatihan Kesehatan Salaman-Magelang, Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu, Balai Besar Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga, Stasiun Lapangan Penelitian Vektor Banjarnegara, Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Magelang, Balai Penelitian Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Yogyakarta, dan termasuk juga Badan Pusat Statistik Semarang, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, BNN, POLRI/TNI.

6). Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dilaksanakan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI), Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang dan Surakarta, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dilaksanakan melalui uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, pelayanan penempatan TKI di luar negeri, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kerja, penyelesaian masalah TKI yang berhadapan dengan hukum serta peningkatan program transmigrasi melalui fasilitasi perjanjian kerja antar daerah serta pembekalan pelatihan calon transmigrasi.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal belum optimal.

b. Solusi

- 1) Optimalisasi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi Vertikal yang ada di daerah.
- 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pusat/kementerian/Lembaga dan Instansi Vertikal yang ada di daerah ataupun dengan pemerintah daerah lainnya (Provinsi maupun kabupaten/kota).

E. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Guna mewujudkan batas wilayah yang jelas baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, maka diperlukan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang berbatasan, Kabupaten/Kota yang berbatasan dan konsultasi ke Pusat.
- b. Fasilitasi dan evaluasi batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan perapatan dan pemeliharaan pilar batas daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penegasan batas daerah dan penataan wilayah dilakukan melalui koordinasi dengan Provinsi berbatasan, fasilitasi penegasan batas daerah, perapatan dan pemeliharaan pilar batas antar Provinsi, Perapatan Pilar batas antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu:

- a. Koordinasi dengan Provinsi Berbatasan

Paduserasi program dan kegiatan yang akan ditempuh untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan:

- 1) Pembangunan Pilar Batas Daerah yang meliputi perapatan pilar batas daerah dan penggantian pilar batas daerah.
 - 2) Pengukuran Pilar Batas Daerah secara geodetik.
 - 3) Penggambaran Peta Batas Daerah skala besar; dan
 - 4) Pemeliharaan Pilar Batas Daerah.
- b. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
- 1) Penyelesaian penegasan batas daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara Kabupaten Temanggung dengan kabupaten Kendal dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten Kendal.
 - 2) Fasilitasi pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penegasan dan penetapan batas daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah:
 - a) Kesepakatan antara Kota Salatiga dengan Kab. Semarang untuk perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 24 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang.
 - b) Kesepakatan antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten, Grobogan dan Kabupaten Semarang terkait dengan garis batas pada wilayah pemekaran kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu:
 - Perbatasan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Semarang.
 - Perbatasan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten, dan
 - Perbatasan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
- c. Perapatan dan Perawatan Pilar Batas
- 1) Perapatan pilar batas batas sebanyak 30 pilar untuk segmen batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo, 20 pilar untuk segmen batas Kabupaten Demak dengan kabupaten Grobogan.
 - 2) Perawatan pilar batas sebanyak 40 pilar untuk perawatan di wilayah Kabupaten Sragen dan 40 pilar untuk perawatan di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Adanya ketidaksesuaian garis batas dalam lampiran Peta Permendagri tentang Batas Daerah dengan kondisi dilapangan, sebagai tindaklanjut hasil pelacakan batas untuk keperluan tertentu di daerah.
- 2) Jarak antar pilar dilapangan masih relatif jauh sehingga dapat berpotensi konflik terutama pada daerah yang memiliki potensi ekonomi.

2. Solusi

- 1) Fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dengan pelacakan dilapangan yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan daerah yang berbatasan sebagai salah satu bahan masukan untuk perbaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah.

- 2) Perapatan pilar batas daerah untuk meminimalisir potensi konflik serta perawatan pilar batas terhadap pilar batas yang telah rusak serta hilang akibat kondisi alam sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

F. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 1.760 kali berupa angin, banjir, kebakaran, erupsi, gempa bumi dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian Rp. 51,724 milyar. Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana kebakaran 589 kali dan tanah longsor 555 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Jenis, Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah

NO	JENIS BENCANA	KEJADIAN		TAKSIRAN KERUGIAN (Rp.000,-)
		Jumlah	%	
1.	Angin	407	23.12	5.445.666
2.	Banjir	171	9.71	2.924.463
3.	Kebakaran	589	33.46	33.866.505
4.	Tanah Longsor	555	31.53	5.111.986
5	GempaBumi	3	0.17	65.000
6.	Gunung Meletus/ Erupsi	5	0.28	-
7	Kekeringan	30	1.70	4.311.250
TOTAL		1.760	100	51.724.870

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Kejadian bencana selama tahun 2018 bersifat lokal pada tingkat kabupaten/Kota, namun demikian para pemangku kepentingan baik ditingkat provinsi maupun pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dan penguatan dalam penanganan bencana. Kehadiran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah dalam rangka mendukung dan melakukan pendampingan serta memastikan bahwa dalam penanggulangan bencana agar semua sektor tertangani. Sesuai dengan amanat undang-undang yang terkait dengan penanggulangan bencana disebutkan bahwa penanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah kabupaten/kota.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah didanai melalui mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan dan anggaran di APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 alokasi APBD pada BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 37.418.538.000 dengan rincian Rp. 7.810.538.000,-

belanja tidak langsung dan Rp. 29.608.000.000,- merupakan belanja langsung, yang terdiri dari 8 program dan 66 kegiatan.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya antisipasi, kesiapan dan penanggulangan bencana yang terjadi antara lain dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta mengambil langkah-langkah strategis penanggulangan bencana.

Langkah dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi bencana kekeringan/kekurangan air bersih adalah:

- 1) Penanganan kekurangan air secara terencana, dan komprehensif melalui program sarana air bersih berbasis masyarakat, diantaranya:
 - a) Pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA).
 - b) Pembuatan waduk/embung air baku rumah tangga dan Irigasi.
 - c) Pembuatan sumur.
 - d) Pengembangan layanan Air baku Masyarakat.
- 2) Kegiatan yang bersifat darurat/insidental
 - a) Dropping air di daerah kekurangan air.
 - b) Pompanisasi dan tandonisasi/ bak penampungan air.
 - c) Optimalisasi dan Eksploitasi sumber-sumber air (sumur bor/pantek, mata air dan air waduk/sungai).
 - d) Instalasi Penampungan Air Hujan (PAH).
 - e) Penyiapan Tandon air dan jerigen air sebagai alat tampung sementara di permukiman.

Gambaran umum/profil kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk antisipasi menghadapi ancaman bencana kekeringan di Jawa Tengah tahun 2018, antara lain:

- 1) BPBD Provinsi Jateng telah menghimbau BPBD Kab/Kota dalam rangka Antisipasi Dampak Musim Kemarau 2018 untuk mengidentifikasi daerah rawan kekeringan dan menyusun strategi kegiatan yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi titik-titik sumber mata air baku dan perpipaan/sarpras pendukung yang mengalami kerusakan (disampaikan dalam bentuk surat dan rapat koordinasi dengan seluruh BPBD Kab Kota se-Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 2018).
- 2) Alokasi APBD TA 2018 pada Belanja Tak Terduga Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp. 20 Milyar untuk penanganan bencana se-Jawa Tengah.
- 3) Penyediaan anggaran di DPA BPBD Prov. Jawa Tengah untuk Dropping Air Bersih, sebanyak Rp. 600 Juta dengan alokasi sebanyak ± 2.000 tanki air bersih, sebagai antisipasi manakala anggaran di kabupaten/kota telah menipis/habis. Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 telah tersalurkan 1.000 tangki air dari APBD Prov Jateng.
- 4) Jumlah dropping air yang telah disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten/ Kota,

sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut: 17.245 tangki yang meliputi 234 kecamatan dan 903 desa.

- 5) Untuk sektor pertanian, dengan dikoordinasikan oleh Dinas PUSDATARU Dan Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan langkah-langkah:
 - a) Pengelolaan air waduk menggunakan pola operasi kering (pembatasan penggunaan untuk pertanian).
 - b) Prioritas penggunaan air baku untuk pemenuhan air bersih penduduk.
 - c) Penyiapan pompa air untuk mendukung irigasi pertanian dengan system pinjam pakai pada kelompok tani.
 - d) Pengaturan pola tanam pertanian (padi dan non padi).
 - e) Pembangunan embung/prasarana air baku.
- 6) Pembangunan/pengembangan Dinas PU BMCK dan ESDM Prov Jawa Tengah, upaya yang dilakukan:
 - a) Program Pamsimas (Kementerian PU).
 - b) Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dilaksanakan secara kontraktual, antara lain:
 - Pembuatan sumur bor/mata air.
 - Pembuatan bak penampungan air.
 - PIPANISASI kerumah warga.
 - Pembuatan kamar mandi/MCK umum.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

- a. Bencana Hidrometeorologis: meliputi ancaman bencana banjir, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan.
 - 1) Bencana Banjir

Dampak dari datangnya musim penghujan dan pengelolaan saluran air baik sungai maupun saluran pembuangan air yang kurang baik, sangat berpotensi untuk terjadinya banjir.
 - 2) Bencana Angin Puting Beliung

Angin puting beliung/angin topan pada umumnya terjadi seiring dengan datangnya musim pancaroba/pergantian musim baik dari musim penghujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya.
 - 3) Bencana Tanah Longsor

Musim penghujan selain berdampak pada banjir juga berpengaruh terhadap tanah longsor terutama di daerah lereng perbukitan dan didekat aliran sungai. Sosialisasi dan peringatan dini sebagai Antisipasi dan kewaspadaan masyarakat di daerah rawan longsor harus diperhatikan agar tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda.

4) Bencana Kekeringan (kelangkaan air baku /minum)

Mendasarkan prakiraan akhir musim kemarau dan fenomena El Nino maka potensi bencana ini masih dimungkinkan terjadi terutama pada daerah yang sudah tiap tahun terdampak bencana.

b. Geologis: meliputi gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, letusan gunung api

1) Bencana Letusan Gunung Api.

Potensi letusan Gunung Api di Jawa Tengah antara lain adalah letusan Gunung Merapi, Gunung Slamet. Mendasarkan karakteristik dan periode letusan Gunung Merapi (\pm 5-7 tahun) maka daerah di sekitar Gunung Merapi (Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali) harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Status Gunung Merapi saat ini adalah waspada level 2, sehingga perlu kewaspadaan seluruh masyarakat.

2) Bencana Lahar Dingin

Akumulasi material lahar dingin di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi masih menjadi ancaman pada saat musim penghujan terutama di Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali.

3) Bencana Gempa bumi

Potensi bencana gempa bumi dan tsunami tetap diwaspadai terutama bagi daerah yang wilayahnya rawan gempabumi dan tsunami, diantaranya di Kabupaten Klaten, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Magelang, Boyolali.

4) Bencana Tsunami

Potensi bencana tsunami di Jawa Tengah terdapat di 4 kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.

5) Bencana Kebakaran

Bencana ini terkait dengan berlangsungnya musim kemarau terutama di daerah dengan tanaman yang bersifat musiman maupun yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang waspada akan penggunaan api, bencana ini berpotensi diseluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

G. PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2018 telah terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 287 kali yang meliputi: permasalahan ideologi/politik sebanyak 7 kali, permasalahan ekonomi sebanyak 65 kali, permasalahan sosial 200 kali, permasalahan pendidikan 5 kali, permasalahan kesehatan 1 kali, permasalahan kamtibmas 9 kali dan permasalahan- permasalahan lain yang ada di Jawa Tengah yang berpotensi menjadi sumber konflik sosial, diantaranya adalah masalah perkebunan/pertanahan seperti sengketa lahan HGU dan ganti rugi proyek jalan tol, masalah perburuhan seperti penetapan UMK dan buruh kontrak, dan

kebijakan publik seperti rencana pembangunan pabrik semen, PLTU, Rel Ganda dan rencana reaktivasi jalur kereta di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berjumlah 70 orang dengan kondisi jenjang pendidikan sebagai berikut: 15 orang S2, 35 orang S1, 19 orang setingkat SLTA, dan 1 orang SLTP. Adapun berdasarkan kategori golongan ruang terdapat 12 orang dengan pangkat golongan IV, 49 orang ASN dengan pangkat golongan III, dan 9 orang pada pangkat golongan II.

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah berjumlah 94 orang dengan kondisi jenjang pendidikan sebagai berikut: 14 orang S2, 31 orang S1, 7 orang setingkat D3-D4, 37 orang setingkat SLTA, dan 5 orang SLTP. Adapun berdasarkan kategori golongan ruang terdapat 11 orang dengan pangkat golongan IV, 52 orang ASN dengan pangkat golongan III, 30 orang pada pangkat golongan II dan 1 orang pada pangkat golongan I.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana berasal dari APBD Tahun 2018 sebesar Rp37.519.592.000,00 (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah) dan Rp51.533.404.000,00 (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah).

5. Penanggulangan dan Kendala

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yaitu:

- a) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya aksi unjuk rasa dilakukan dengan meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait, melakukan pengamanan, Patroli wilayah oleh Satpol PP, Forum komunikasi dan konsultasi (Forkomkon).
- b) Untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti PGOT, PSK dan psykotik dilakukan dengan kegiatan pengendalian dan penanganan ketentraman masyarakat di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- c) Melakukan kegiatan patroli/operasi bersama di daerah perbatasan untuk mengatasi permasalahan perbatasan; kegiatan evaluasi dan implementasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Penegakkan Perda dan Tibumtranmas di Daerah Perbatasan, dilaksanakan perjanjian Kerja sama antara Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 300/308/2017 Nomor: 300/01486 tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Nomor: 300/845/Satpolpp, Nomor: 303/1061/POLPP/ V/2017 tentang Penegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, Perjanjian Kerja sama antara Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur Nomor: 120.23/2656/2016 Nomor: 120.1/229/012/2016 tentang Penegakan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Perbatasan.

- d) Upaya yang dilakukan terhadap masih banyaknya pelanggaran Perda oleh masyarakat dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satpol PP dalam penegakan Perda; koordinasi peningkatan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah melalui rapat koordinasi efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah; pengawasan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan pengawasan dan penertiban pelanggar pemanfaatan aset Pemerintah Daerah di 35 Kabupaten/Kota; pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan, penindakan dan penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah serta Rakor teknis PPNS melalui koordinasi Tim dari Instansi terkait.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan permasalahan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yaitu:

- a) Keterbatasan jumlah personil Satpol PP Provinsi dalam menangani aksi unjuk rasa.
- b) Luasnya wilayah cakupan penegakan Perda, kurangnya personil dan kurangnya sarana menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda.
- c) Keterbatasan daya tampung Balai Rehabilitasi Sosial dibandingkan dengan PMKS hasil razia/penertiban; dan
- d) Keterbatasan kemampuan dalam implementasi perjanjian kerja sama dengan Satpol PP dalam penegakan Perda di daerah perbatasan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah selalu bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan unsur aparat keamanan baik dari unsur Polri, TNI, maupun Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Satpol PP Kabupaten/kota di Jawa Tengah agar tercipta sinergitas dan kondusifitas wilayah di Jawa Tengah.